



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANASALAM KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANASALAM
KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 1.057,2 Ha (seribu lima puluh tujuh koma dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam


Pasal 4

Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut dan Desa Muara Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam.

Bagian Ketiga


Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Ciindra hingga bertemu as Sungai Ciindra terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciindra hingga bertemu Jembatan Sungai Ciindra terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Desa Cisarap hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Cisentul hingga bertemu pematang Sawah Blok Cisentul terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Blok Cisentul hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Desa Cisarap hingga bertemu Pertigaan Jalan Cisarap - Cikarang terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Desa Cisarap hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Bihbulgowong hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000.

Bagian Keempat

**Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam**

Pasal 6

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000.


Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000;
- b. arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu perempatan Jalan Raya Bejod terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.21.2001-21.2010-001;

- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu Jalan Raya Simpang Binuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Kampung Mekar jaya hingga bertemu Jalan Kampung Mekar jaya terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan

Laut

Pasal 8

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dan garis pantai Samudera Indonesia, terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri garis pantai Samudera Indonesia hingga bertemu titik simpul Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam dan garis pantai Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam

dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam

Pasal 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Citeureup hingga bertemu pematang Sawah Blok Dunguskebodongkol terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah Dunguskebodongkol hingga bertemu tepi utara Jalan Raya Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi utara Jalan Raya Cibuangeun hingga bertemu tepi utara Jalan Raya Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000;

- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pasir Kole hingga bertemu as Sungai Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuangeun hingga bertemu as Sungai Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Nangerang hingga bertemu pematang Sawah Blok Nangerang terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Nangerang hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000.





Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Wanasalam Kecamatan

Wanasalam

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 142

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	2
KEPALA BAGIAN TPKS	3
KEPALA BAGIAN HUKUM	4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA WANASALAM
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA WANASALAM KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.21.2001.2009.2011. 0475.	105° 53' 10,326" E	6° 47' 11,644" S	597929	9249756
D	PABU	36.02.21.2001.2011. 0475A.	105° 53' 37,451" E	6° 47' 58,421" S	598760	9248318
D	PBU	36.02.21.2001.2011. 0476.	105° 53' 49,398" E	6° 48' 26,440" S	599125	9247456
D	PBU	36.02.21.2001.2005.2011. 0477.	105° 53' 54,001" E	6° 48' 38,405" S	599265	9247089
D	PBU	36.02.21.2001.2005. 0479.	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PBU	36.02.21.2001.2005. 0480.	105° 56' 47,747" E	6° 41' 7,656" S	604626	9260922
D	PBU	36.02.21.2001.2005. 0481.	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PBU	36.02.21.2001.2005. 0482.	105° 56' 5,253" E	6° 44' 10,848" S	603310	9255298
D	PBU	36.02.21.2001.2005. 0483.	105° 56' 5,253" E	6° 44' 10,848" S	603310	9255298
D	PBU	36.02.21.2001.2010. 0484.	105° 55' 33,760" E	6° 48' 3,503" S	602330	9248155
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2010. 0485.	105° 56' 57,619" E	6° 44' 19,550" S	604917	9255028
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2009. 0486.	105° 55' 16,354" E	6° 47' 15,901" S	601798	9249618

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D	PBU	36.02.21.2001.2009. 0487.	105° 54' 1,713" E	6° 47' 21,006" S	599506	9249465
---	-----	---------------------------	-------------------	------------------	--------	---------

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA WANASALAM
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA WANASALAM KECAMATAN
WANASALAM


TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000	6° 47' 15,901" LS	105° 55' 16,354" BT	601798,09	9249617,77
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000	6° 47' 18,537" LS	105° 55' 21,251" BT	601948,27	9249536,52
TK 36.02.21.2001-21.2005-000	6° 49' 5,818" LS	105° 54' 38,353" BT	600625,18	9246244,33
TK 36.02.21.2001-21.2005-001	6° 48' 49,126" LS	105° 54' 1,453" BT	599493,45	9246759,07
TK 36.02.21.2001-21.2005-002	6° 48' 58,847" LS	105° 54' 34,245" BT	600499,49	9246458,65
TK 36.02.21.2001-21.2005-003	6° 48' 57,615" LS	105° 54' 35,894" BT	600550,18	9246496,37
TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000	6° 48' 38,401" LS	105° 53' 54,003" BT	599265,37	9247088,87
TK 36.02.21.2001-21.2009-001	6° 47' 27,528" LS	105° 53' 49,683" BT	599136,79	9249265,69
TK 36.02.21.2001-21.2009-002	6° 47' 19,531" LS	105° 54' 1,290" BT	599493,56	9249510,61
TK 36.02.21.2001-21.2009-003	6° 47' 20,897" LS	105° 54' 1,751" BT	599507,64	9249468,65
TK 36.02.21.2001-21.2009-004	6° 47' 25,548" LS	105° 54' 9,926" BT	599758,34	9249325,35
TK 36.02.21.2001-21.2009-005	6° 47' 20,456" LS	105° 54' 37,692" BT	600610,97	9249480,12
TK 36.02.21.2001-21.2009-006	6° 47' 17,768" LS	105° 54' 37,641" BT	600609,57	9249562,69
TK 36.02.21.2001-21.2009-007	6° 47' 15,433" LS	105° 55' 5,119" BT	601453,22	9249632,78
TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000	6° 47' 11,609" LS	105° 53' 10,248" BT	597927,12	9249756,81
TK 36.02.21.2001-21.2010-000	6° 48' 53,025" LS	105° 55' 40,137" BT	602522,48	9246633,61
TK 36.02.21.2001-21.2010-001	6° 47' 25,287" LS	105° 55' 28,683" BT	602176,02	9249328,80
TK 36.02.21.2001-21.2010-002	6° 48' 2,488" LS	105° 55' 33,869" BT	602333,04	9248186,01
TK 36.02.21.2001-21.2010-003	6° 48' 43,487" LS	105° 55' 36,669" BT	602416,59	9246926,73
TK 36.02.21.2001-21.2011-001	6° 48' 0,168" LS	105° 53' 37,796" BT	598770,04	9248263,95
TK 36.02.21.2001-21.2011-002	6° 48' 25,279" LS	105° 53' 46,833" BT	599046,01	9247492,28
TK 36.02.21.2001-21.2011-003	6° 48' 26,247" LS	105° 53' 49,308" BT	599121,93	9247462,41
TK 36.02.21.2001-21.2011-004	6° 48' 28,511" LS	105° 53' 52,373" BT	599215,89	9247392,68




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	